



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 017/RSMU/II/2003
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2003
TENTANG
PENUGASAN DOKTER SPESIALIS MATA
SEBAGAI DOKTER GLAUKOMA
DI RS MATA UNDAAN SURABAYA**

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penunjang medis di RS Mata Undaan Surabaya, diperlukan penugasan dokter spesialis mata sebagai dokter Glaukoma di RS Mata Undaan.
2. Bahwa penugasan dokter spesialis mata sebagai dokter Glaukoma di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 01/P4M/SK/XI/1994 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan dan memberi kewenangan kepada yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Dokter Glaukoma di RS Mata Undaan sebagai berikut :


N a m a : Dr. SOEMARTONO SAMADIKOEN, SpM
Tempat/tgl. Lahir : Nganjuk, 27 Nopember 1951

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 20 Desember 2003
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. MOCH. BADRI, SpM